



PUTUSAN

Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta 30 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxx, beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 064/SKK/SEGA/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 761/Adv/VI/2021/PA.Ckr tanggal 18 Juni 2021, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bekasi 25 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 18 Juni 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2018 (24 Syawal 1439 Hijriah) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1248/107/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama-sama layaknya suami - istri yang harmonis dan bahagia dalam menjalani rumah tangga dengan menyewa 1 unit rumah untuk tinggal yang beralamat di Perumahan Bekasi Regency 2, Jl. Anggur 3 Blok. AA 4 No.6, Kel.Wanasari, Kec. Cibitung - Kab. Bekasi;
4. Bahwa, namun seiring waktu berjalan kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai berjalan tidak harmonis sejak pertengahan Bulan Juli 2019 pasca kontrak kerja TERGUGAT tidak diperpanjang oleh Perusahaan tempat TERGUGAT bekerja sebelumnya, hal mana TERGUGAT mulai melalaikan kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang Suami sekaligus Kepala Rumah Tangga untuk menafkahi PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT terpaksa harus berjuang dan menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
5. Bahwa, pertengkaran - demi pertengkaran dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin sering terjadi, TERGUGAT sering memarahi PENGGUGAT dengan alasan jenuh berada di rumah dan meminta PENGGUGAT untuk dicarikan sejumlah uang untuk Down Payment pembelian mobil (kredit) agar PENGGUGAT bisa kerja sebagai Driver GOCAR dan kerja sebagai Sopir antar jemput Karyawan PT. Yamaha Kawasan MM 2100, akhirnya TERGUGAT menyanggupi keinginan tersebut dan membeli 1 unit mobil secara kredit yakni :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil / type : TOYOTA CALYA 1.2 G. M/T / B401RA-GMZFJ
No Pol. : B 2937 FFB
Warna : Abu - Abu Metalik
Tahun Pembuatan : 2019
No. Rangka : MHKA6GJ6JKJ123825
No. Kontrak : 01100172001455937
Pembayaran : Down Payment : Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)
Cicilan : Rp.3.270.000,- (tigajuta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Tenor Cicilan : 5 tahun (60 bulan)

6. Bahwa, setelah PENGGUGAT membeli mobil tersebut dan dipakai oleh TERGUGAT namun ternyata TERGUGAT justru tidak pernah membayar angsuran mobil tersebut apalagi memberikan nafkah untuk kehidupan sehari - hari kepada PENGGUGAT, akhirnya PENGGUGAT menanggung beban angsuran cicilan mobil tersebut sampai dengan saat ini;
7. Bahwa, seiring berjalan waktu perbuatan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT semakin kasar, hingga sering kali melakukan kekerasan fisik dan psikis dengan mengancam dan mencekik PENGGUGAT karena PENGGUGAT hanya bisa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000. (satu juta limaratus ribu rupiah) dari total uang yang diminta yakni sebesar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), akhirnya setelah menerima uang tersebut TERGUGAT pergi dan tidak pulang ke rumah selama 2 minggu lamanya tanpa kabar;
8. Bahwa, sejak pertengahan bulan November 2020 karena PENGGUGAT tidak cukup uang untuk memperpanjang pembayaran sewa kontrakan rumah yang menjadi tempat tinggal dan TERGUGAT juga tidak bisa membayar sewa kontrakan rumah tersebut, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk pindah dan tinggal di rumah Orang Tua PENGGUGAT yang beralamat di Perumahan Bekasi Regency 2, Jl. Anggur

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Blok. AA 4 No.6, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

9. Bahwa, perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT kembali terjadi tepatnya pada tanggal 11 April 2021 karena TERGUGAT kembali meminta uang sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menebus Mobil Vario milik TERGUGAT yang menurut keterangannya telah digadaikan kepada temannya tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, namun karena PENGGUGAT tidak menuruti permintaan tersebut kemudian TERGUGAT mulai emosi dan memarahi TERGUGAT kemudian mendorong PENGGUGAT ke kasur lalu seketika mencekik PENGGUGAT, sehingga spontan PENGGUGAT berteriak hingga membuat TERGUGAT melepaskan cekikanya tersebut karena takut orang rumah masuk ke kamar dan melihat perbuatan tersebut;
10. Bahwa, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sudah berkali - kali dicarikan jalan keluar, bahkan mediasi secara kekeluargaan sudah sering kali telah ditempuh, namun ternyata hal tersebut tidak merubah apapun;
11. Bahwa, sampai dengan didaftarkanya Gugatan ini di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, TERGUGAT dengan sengaja melalaikan dan tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada PENGGUGAT;
12. Bahwa dalam menghadapi persoalan rumah tangga ini PENGGUGAT tidak putus asa dan telah berusaha menempuh berbagai cara agar kehidupan rumah tangganya rukun kembali, PENGGUGAT telah berulang kali memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk berubah, namun hal tersebut PENGGUGAT rasa sia - sia, sekalipun dipaksakan, yang ada hanya Kemudharatan;
13. Bahwa, dengan adanya permasalahan rumah tangga tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

14. Bahwa, Perbuatan TERGUGAT yang selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap PENGGUGAT berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;

15. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Gugatan Cerai PENGGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28 / TUADA - AG / X / 2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tali perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;
3. Menetapkan jatuh talak ba'in suhraa dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1248/107/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 09 Juli 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat pernah melakukan KDRT, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 09 Juli 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat pernah melakukan KDRT, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1248/107/VII/2018 tertanggal 09 Juli 2018; dan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Alvi Syafiatin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Khadijah, S.H.I. dan Maryam, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nove Ratnawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Khadijah, S.H.I.

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Maryam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Ckr